



PMK- 143 /PMK.03/2020

**PEMBERIAN FASILITAS PAJAK TERHADAP  
BARANG & JASA YANG DIPERLUKAN DALAM  
RANGKA PENANGANAN PANDEMI *COVID-19***

**&**

**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN FASILITAS PPh  
BERDASARKAN PP NOMOR 29 TAHUN 2020**

## LATAR BELAKANG



Sejak awal, kebijakan pemerintah selalu konsisten, bahwa penanganan masalah kesehatan masyarakat adalah prioritas utama. Sekali lagi, **kesehatan masyarakat harus diprioritaskan ...**


... Saya minta kepada semua pihak untuk **disiplin menjalankan protokol kesehatan**, agar penularan bisa ditekan, dan kehidupan masyarakat bisa berjalan normal kembali.



# LATAR BELAKANG



Dampak penyebaran *COVID-19* telah mempengaruhi masyarakat di Indonesia, masih tetap diperlukan kebijakan untuk **melindungi kesehatan & keselamatan jiwa** masyarakat, serta melindungi sektor usaha




Masih diperlukan **fasilitas pajak untuk mendukung ketersediaan barang & jasa** guna penanganan pandemi *COVID-19*, serta **fasilitas PPh** dalam rangka penanganan *COVID-19*



Perlu **penggantian PMK-28/PMK.03/2020** karena masih belum menampung kebutuhan fasilitas perpajakan, serta untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang PPh & PP-29/2020 (sebagai **dasar hukum** peraturan pelaksanaan)

# RESPONS PAJAK ATAS PANDEMI *COVID-19* (LINIMASA)



01

## **PMK-28/PMK.03/2020**

Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang & Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *COVID-19*

02

## **PP-29/2020**

Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *COVID-19*

03

## **PMK-143/PMK.03/2020**

Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang & Jasa Yang Diperlukan Dalam Rangka Penanganan Pandemi *COVID-19*, & Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas PPh Berdasarkan PP-29/2020

# SUBJEK



Yang mendapatkan fasilitas dalam PMK ini adalah:

**PIHAK  
TERTENTU**



**Badan/Instansi Pemerintah**, baik pusat maupun daerah, yang ditunjuk untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19

**PIHAK  
TERTENTU**



**Rumah Sakit** yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan pasien pandemi COVID-19

**PIHAK  
TERTENTU**



**Pihak Lain** yang ditunjuk oleh Badan/Instansi Pemerintah atau RS untuk membantu penanganan pandemi COVID-19



**Industri Farmasi** Produksi Vaksin/Obat atas impor atau perolehan bahan baku vaksin/obat untuk penanganan COVID-19



**Wajib Pajak yang memperoleh vaksin/obat** untuk penanganan COVID-19 dari Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat

*sejak Masa Pajak April 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020*

*sejak Masa Pajak Oktober 2020 sampai dengan Masa Pajak Desember 2020*

# OBJEK



## BARANG

- Obat-obatan;
- Vaksin;
- Peralatan laboratorium;
- Peralatan pendeteksi;
- Peralatan pelindung diri;
- Peralatan untuk perawatan pasien; dan/atau
- Peralatan pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi *COVID-19*.



## JASA

- Jasa konstruksi;
- Jasa konsultasi, teknik, dan manajemen;
- Jasa persewaan; dan/atau
- Jasa pendukung lainnya yang dinyatakan untuk keperluan penanganan pandemi *COVID-19*.

A person wearing a dark long-sleeved shirt and a black watch is holding a clipboard with a yellow cover and a purple pen. The person is standing in a warehouse, with a large cardboard box wrapped in clear plastic tape visible in the background. The box has a white label with a barcode. The scene is brightly lit, suggesting a sunny day.

# FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

01

Atas impor Barang Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pihak Tertentu **tidak dipungut PPN**

02

Atas penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak (Objek PMK) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) kepada Pihak Tertentu, **PPN ditanggung pemerintah**

- *termasuk juga penyerahan berupa pemberian cuma-cuma*
- *PKP wajib membuat **Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** yang memuat keterangan khusus\**
- *PKP wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** untuk Setiap Masa Pajak*
- *Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang **dilaporkan dalam SPT Masa PPN**, & diperlakukan sebagai Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah*



*Tidak diberikan insentif PPN & dikenai PPN sesuai ketentuan, apabila tidak menggunakan Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dan/atau tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh PKP dalam SPT Masa PPN*

Atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **PPN ditanggung pemerintah**

- Pihak Tertentu harus membuat **SSP/cetakan kode billing** yang dibubuhi cap/tulisan khusus\*
- Pihak Tertentu harus membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** (Lampiran A PMK) untuk Setiap Masa Pajak
- Laporan disampaikan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak terkait



Tidak diberikan insentif PPN, apabila tidak menyampaikan laporan realisasi

LAPORAN REALISASI PPN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PEMANFAATAN JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERAH PABEAN DI DALAM DAERAH PABEAN

Nama Pengusaha Kena Pajak : ..... (1)  
 NPWP : ..... (2)  
 Masa Pajak : ..... (3)

Daftar rincian transaksi PPN ditanggung Pemerintah atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak:

No (4)	Tanggal Transaksi (5)	Nomor Kode Billing		DPP (8)	PPN (9)
		Menggunakan SKJLN (6)	Tidak Menggunakan SKJLN (7)		
	Jumlah				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 2020 (10)

(11)

..... (12)

NPWP..... (13)

\*) "PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR 143 /PMK.03/2020"

04

Atas impor bahan baku untuk produksi vaksin/obat untuk penanganan COVID-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat, **PPN ditanggung pemerintah**

- *Insentif PPN diberikan setelah Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat memperoleh surat Rekomendasi dari BNPB yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020*
- *Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat wajib membuat **Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** yang memuat keterangan khusus\**
- *Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** untuk Setiap Masa Pajak*
- *Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang **dilaporkan dalam SPT Masa PPN**, & diperlakukan sebagai Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah*



*Tidak diberikan insentif PPN & dikenai PPN sesuai ketentuan, apabila tidak menggunakan Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dan/atau tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh PKP dalam SPT Masa PPN*

05

Atas penyerahan bahan baku untuk produksi vaksin/obat untuk penanganan COVID-19 oleh PKP kepada Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat, **PPN ditanggung pemerintah**

- *Insentif PPN diberikan setelah Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat memperoleh surat Rekomendasi dari BNPB yang berlaku sampai dengan 31 Desember 2020*
- *PKP wajib membuat **Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** yang memuat keterangan khusus\**
- *PKP wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** untuk Setiap Masa Pajak*
- *Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang **dilaporkan dalam SPT Masa PPN**, & diperlakukan sebagai Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah*



*Tidak diberikan insentif PPN & dikenai PPN sesuai ketentuan, apabila tidak menggunakan Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dan/atau tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh PKP dalam SPT Masa PPN*

06

Atas penyerahan vaksin/obat untuk penanganan COVID-19 oleh Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat, **PPN ditanggung pemerintah**


- PKP wajib membuat **Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak** yang memuat keterangan khusus\*
- PKP wajib membuat **Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah** untuk Setiap Masa Pajak
- Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang **dilaporkan dalam SPT Masa PPN**, & diperlakukan sebagai Laporan Realisasi PPN Ditanggung Pemerintah



*Tidak diberikan insentif PPN & dikenai PPN sesuai ketentuan, apabila tidak menggunakan Faktur Pajak/dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, dan/atau tidak dilaporkan sesuai ketentuan oleh PKP dalam SPT Masa PPN*

07

Atas impor Barang Kena Pajak yang digunakan untuk pemanfaatan Jasa Kena Pajak (Objek PMK) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean oleh Pihak Tertentu, **tidak dikenai PPN** sepanjang memiliki SKJLN (Surat Keterangan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean) sebelum melakukan impor



# FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

**Pihak Tertentu** yang melakukan impor barang (Objek PMK) diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor** dalam Masa Pajak April-Desember 2020

- Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai **tanpa Surat Keterangan Bebas** (SKB)
- Pembebasan berlaku sejak 6 April 2020 sampai dengan 30 Desember 2020
- Pihak Tertentu harus menyampaikan **Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor** (*Lampiran E PMK*)
- Laporan harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** untuk setiap Masa Pajak



**Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat** yang melakukan impor bahan baku untuk memproduksi vaksin/obat untuk penanganan *COVID-19* diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22 Impor** dalam Masa Pajak Oktober-Desember 2020

- Pembebasan dilakukan oleh Ditjen Bea Cukai **tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak 1 Oktober 2020 dengan 31 Desember 2020
- Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat harus menyampaikan **Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22 Impor** (*Lampiran E PMK*)
- Laporan harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** untuk setiap Masa Pajak

# FORMAT LAPORAN

## LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)  
Masa Pajak : ..... (3)

Daftar rincian impor yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor:

No. (4)	Nomor PIB (5)	Tanggal PIB (6)	Masa Pajak	
			Juli/Agustus/September/Oktober/ November/Desember*) 2020	
			Nilai Impor**)	PPh Pasal 22 Impor
Jumlah (7)				

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 2020 (8)

(9)

..... (10)

NPWP..... (11)

\*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

\*\*): Nilai impor adalah *Cost Insurance, and Freight* (CIF) ditambah Bea Masuk dan

PPh PASAL

22  
IMPOR

### LAMPIRAN E PMK

- ✓ Dibuat oleh **Pihak Tertentu** yang melakukan impor barang (Objek PMK).
- ✓ Dibuat oleh **Industri Farmasi** yang melakukan impor bahan baku vaksin/ obat.

**Pihak Tertentu** yang melakukan pembelian barang (Objek PMK) diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April-Desember 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2020
- Pihak Tertentu harus menyampaikan **Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22** (*Lampiran F PMK*)
- Laporan harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** untuk setiap Masa Pajak



**Pihak Ketiga** (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak April-Desember 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2020
- Pihak Ketiga (lawan transaksi) harus menyampaikan **Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22** (*Lampiran F PMK*)
- Laporan harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** untuk setiap Masa Pajak



**Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat** yang melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin/obat untuk penanganan *COVID-19* diberikan **pembebasan dari pemungutan PPh Pasal 22** dalam Masa Pajak Oktober-Desember 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2020
- Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat harus menyampaikan **Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemungutan PPh Pasal 22** (*Lampiran F PMK*)
- Laporan harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** untuk setiap Masa Pajak

Diajukan dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**SKB Pemungutan PPh Pasal 22**  
apabila WP memenuhi ketentuan



**Surat Penolakan**  
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

Nomor : .....(1)  
Lampiran : .....(2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23\*)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Jabatan : .....(6)

bertindak selaku:  Wajib Pajak  
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : .....(7)

NPWP : .....(8)

Alamat : .....(9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23\*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... tentang..., dengan alasan\*):

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (6) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan

# FORMAT LAPORAN



## LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Nama Wajib Pajak : ..... (1)  
NPWP : ..... (2)  
Masa Pajak : ..... (3)

Daftar rincian transaksi pembelian atau penjualan barang yang mendapatkan pembebasan pemungutan PPh Pasal 22:

No. (4)	Jenis Transaksi (5)	Tanggal Transaksi (6)	Masa Pajak	
			Juli/Agustus/September/Oktober/ November/Desember*) 2020	
			Nilai Transaksi	PPh Pasal 22
	Jumlah (7)			

Demikian kami sampaikan dengan sebenarnya.

....., ..... 2020 (8)

(9)

..... (10)

NPWP..... (11)

\*) : dicoret salah satu sesuai periode pelaporan

PPh PASAL

22

### LAMPIRAN F PMK

- ✓ Dibuat oleh **Pihak Tertentu** yang melakukan pembelian barang (Objek PMK)
- ✓ Dibuat oleh **Pihak Ketiga** (lawan transaksi) yang melakukan penjualan barang (Objek PMK) kepada Pihak Tertentu
- ✓ Dibuat oleh **Industri Farmasi Produksi Vaksin/Obat** yang melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin/obat untuk penanganan COVID-19



**Wajib Pajak orang pribadi** dalam negeri yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 21** dalam Masa Pajak April-Desember 2020

- Pembebasan diberikan **tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pihak Tertentu harus membuat **bukti pemotongan PPh Pasal 21**
- Pihak Tertentu harus menyampaikan **Laporan Realisasi dari Pembebasan Pemotongan PPh Pasal 21** (*Lampiran G PMK*)
- Laporan harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** untuk setiap Masa Pajak


# FORMAT BUKTI POTONG

Dibuat oleh **Pihak Tertentu** sehubungan dengan pembayaran imbalan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri

PPh PASAL

21

area staples



KEMENTERIAN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**BUKTI PEMOTONGAN PAJAK  
PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL)  
ATAU PASAL 26**

FORMULIR 1721 - VI  
Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan  
Lembar ke-2 : untuk Pemotong

NOMOR: H.01 1 . 3 - \_\_\_\_ . \_\_\_\_ - \_\_\_\_

**A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG**

1. NPWP : <small>A.01</small> _____ - ____ . ____	2. NIK / NO. PASPOR : <small>A.02</small> _____
3. NAMA : <small>A.03</small> _____	
4. ALAMAT : <small>A.04</small> _____	
5. WAJIB PAJAK LUAR NEGERI : <small>A.05</small> <input type="checkbox"/> YA	6. KODE NEGARA DOMISILI : <small>A.06</small> _____

**B. PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG DIPOTONG**

KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER-NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
- -			<input type="checkbox"/>		

**C. IDENTITAS PEMOTONG**

1. NPWP : <small>C.01</small> _____ - ____ . ____	3. TANGGAL & TANDA TANGAN
2. NAMA : <small>C.02</small> _____	<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; margin: auto;"></div>
<small>C.03</small> _____	
<small>[dd - mm - yyyy]</small>	

**KODE OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26**

**PPh PASAL 21 TIDAK FINAL**

- 21-100-03 Upah Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas
- 21-100-04 Imbalan Kepada Distributor *Multi Level Marketing* (MLM)
- 21-100-05 Imbalan Kepada Petugas Dinas Luar Asuransi
- 21-100-06 Imbalan Kepada Penjaja Barang Dagangan
- 21-100-07 Imbalan Kepada Tenaga Ahli
- 21-100-08 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Bersifat Berkesinambungan
- 21-100-09 Imbalan Kepada Bukan Pegawai yang Menerima Penghasilan yang Tidak Bersifat Berkesinambungan
- 21-100-10 Honorarium atau Imbalan Kepada Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak Merangkap sebagai Pegawai Tetap
- 21-100-11 Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Kepada Mantan Pegawai
- 21-100-12 Penarikan Dana Pensiun oleh Pegawai
- 21-100-13 Imbalan Kepada Peserta Kegiatan
- 21-100-99 Objek PPh Pasal 21 Tidak Final Lainnya

**PPh PASAL 26**

- 27-100-99 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya yang dipotong PPh Pasal 26





**Wajib Pajak badan** dalam negeri dan **bentuk usaha tetap** yang menerima/memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu atas jasa (Objek PMK), diberikan **pembebasan dari pemotongan PPh Pasal 23** dalam Masa Pajak April-Desember 2020

- Pembebasan diberikan melalui **Surat Keterangan Bebas (SKB)**
- Pembebasan berlaku sejak tanggal terbit SKB sampai dengan 31 Desember 2020
- Wajib Pajak yang memperoleh pembebasan harus menyampaikan **Laporan Realisasi Pembebasan dari Pemotongan PPh Pasal 23** (*Lampiran H PMK*)
- Laporan harus disampaikan melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) **paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya** untuk setiap Masa Pajak

Diajukan dengan mengisi formulir melalui saluran tertentu pada laman [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



**SKB Pemotongan PPh Pasal 23**  
apabila WP memenuhi ketentuan



**Surat Penolakan**  
apabila WP tidak memenuhi ketentuan

Nomor : .....(1)  
Lampiran : .....(2)  
Perihal : Permohonan Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23\*)

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
.....(3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Jabatan : .....(6)

bertindak selaku:  Wajib Pajak  
 Pengurus dari Wajib Pajak

Nama : .....(7)

NPWP : .....(8)

Alamat : .....(9)

mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan atau Pemungutan PPh Pasal 22/Pasal 23\*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .... tentang..., dengan alasan\*):

melakukan pembelian atau penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) atau Pasal 5 ayat (6) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

menerima atau memperoleh imbalan dari Pihak Tertentu sehubungan dengan penyerahan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

melakukan pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin dan/atau obat untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7) PMK Nomor...tentang Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan





**PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN  
FASILITAS PPh BERDASARKAN PP-29/2020**

# FASILITAS BERIKUT INI DIPERPANJANG SEHINGGA BERLAKU MULAI 1 MARET 2020 SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020



**tambahan pengurangan penghasilan neto** bagi WP dalam negeri yang memproduksi Alat Kesehatan dan/atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga



**sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto**




Pengenaan tarif PPh sebesar 0% & bersifat final atas **tambahan penghasilan yang diterima SDM di Bidang Kesehatan**



Pengenaan tarif PPh sebesar 0% & bersifat final atas **penghasilan berupa kompensasi/penggantian atas penggunaan harta**

# KETENTUAN PERALIHAN & PENUTUP



SKB pemungutan PPh Pasal 22/SKB pemotongan PPh Pasal 23 yang telah diterbitkan berdasarkan PMK-28/PMK.03/2020 dinyatakan **masih tetap berlaku** & dapat digunakan sampai dengan Masa Pajak Desember 2020

- Laporan Realisasi PPN DTP untuk **Masa Pajak Juli 2020 – September 2020** dibuat menggunakan format **berdasarkan PMK-28/PMK.03/2020**
- **Penyampaian** Laporan Realisasi PPN DTP & Laporan Realisasi Pembebasan PPh, untuk Masa Pajak Juli 2020 – September 2020, disampaikan tiap Masa Pajak, **paling lambat 31 Oktober 2020**

**PAJAK KUAT**  
**INDONESIA**  **MAJU**



**Terima kasih**  
*Pajak Kita, Untuk Kita*



DitjenPajakRI



[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)



1 500 200